



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pelaku Anak:

1. Nama lengkap : **MUH. RIZKI SIBUA Als IKI** ;
Tempat lahir : Morotai Selatan ;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ 10 Oktober 2001 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Gotalamo, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Pelaku anak dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik : tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota : Sejak tanggal 28-05-2019 s/d 06-06-2019 ;
3. Hakim PN Tobelo : tidak ditahan ;

Pelaku anak dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 56 ayat (1), (2), pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim menunjuk saudara RAMLI ANTUA, SH, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Bhayangkara LBH Kapita, Cabang Halmahera Utara, berdasarkan Penetapan tanggal 26 Juni 2019 Nomor 1/Pen.Pid.Sus.Anak/2019/PN.Tob untuk mendampingi pelaku anak selama persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Nomor: B-455/Q.2.16/Epp.2/06/2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 19 Juni 2019 Nomor: 1/Pen.Pid.Sus.Anak/2019/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 19 Juni 2019 Nomor: 1/Pen.Pid.Sus.Anak/PN. Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama pelaku anak **MUH. RIZKI SIBUA Als IKI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pelaku anak di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. RIZKI SIBUA Als IKI** bersalah “**Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Oran Lain, Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Dikatehui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama**” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. RIZKI SIBUA Als IKI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, Pelaku anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Pelaku anak merasa bersalah serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan lisan Pelaku anak melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan sebaliknya Pelaku anak melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, pelaku anak dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-08/Q.2.16/Epp.2/06/2019 tertanggal 19 Juni 2019 yang adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

--- Bahwa terdakwa MUH. RIZKI SIBUA Alias IKI bersama-sama dengan saksi ADHAN TABA Alias ADHAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 03.50 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2019, bertempat di Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang telah terurai di atas sekitar pukul 03.00 WIT saat saksi ADHAN TABA Alias ADHAN sedang berkaraoke di kafe lalu bertemu dengan terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 03.50 WIT terdakwa memanggil saksi ADHAN TABA Alias ADHAN yang hendak pulang kemudian terdakwa meminta untuk diantar ke penginapan Sinta Ayu, sesampainya di depan penginapan Sinta Ayu terdakwa menyuruh saksi ADHAN TABA Alias ADHAN untuk terus melaju hingga di depan Kantor Dinas Sosial kemudian terdakwa mengajak saksi ADHAN TABA Alias ADHAN untuk mengambil barang-barang yang ada di warung (kios) milik saksi korban Hj. MARYAM Alias HAJA, setelah itu terdakwa langsung menuju pintu belakang samping warung (kios) milik saksi korban lalu setelah saksi ADHAN TABA Alias ADHAN memarkir motornya di halaman kantor Dinas Sosial, saksi ADHAN TABA Alias ADHAN menyusul menuju pintu belakang warung (kios) milik saksi korban kemudian saksi ADHAN TABA Alias ADHAN mengangkat kaki terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa memasukkan tangannya melalui ventilasi atas pintu untuk membuka Grendel Kayu, setelah pintu terbuka terdakwa dan saksi masuk, saksi ADHAN TABA Alias ADHAN kemudian menuju kamar saksi korban dan mengambil tas samping berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berada di atas tempat tidur pada saat itu ditiduri saksi korban, sedangkan terdakwa menuju ke dalam warung (kios) dan mengambil 1 (satu) buah tablet merek ADVAN yang berada di atas meja ruang makan yang saat itu sedang dalam keadaan di-charger (cas), 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG J5 berwarna putih dan uang tunai sebanyak Rp. 201.000,- (dua ratus seribu rupiah) yang berada di dalam kardus , 2 (dua) bungkus rokok SAMPOERNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO merah tepat berada di dalam kas kaca berbentuk seperti meja di samping kiri kamar milik saksi korban, selanjutnya terdakwa bersama saksi ADHAN TABA Alias ADHAN langsung menuju motor dan meninggalkan lokasi kejadian, dan keesokan harinya terdakwa serta saksi ADHAN TABA Alias ADHAN menikmati hasil curiannya untuk membeli minuman keras (bir), serta untuk keperluan sehari-hari ;

- Akibat perbuatan terdakwa MUH. RIZKI SIBUA Alias IKI bersama-sama dengan saksi ADHAN TABA Alias ADHAN, saksi korban Hj. MARYAM Alias HAJA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar \pm Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP. ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya Pelaku anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Hj. MARYAM Als HAJA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pelaku anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah Pelaku anak Muh. Rizki Sibua Als Iki sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Hj. Maryam Als Haja ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, sekitar jam 02.30 wit sampai dengan jam 04.00 wit pagi hari, bertempat di kios milik saksi yang terletak di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya saksi sementara tidur, kemudian saksi terbangun sekitar jam 04.00 wit pagi hari, kemudian saksi melihat barang-barang berupa handphone, Charge, Ipad, dan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berada di dapur sudah tidak ada, dan setelah saksi melakukan pengecekan didalam kios milik saksi ternyata handphone dan uang berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) juga sudah tidak ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali melihat barang-barang yang hilang tersebut sekitar jam 02.30 wit sebelum saksi tidur ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku masuk kedalam kios milik saksi dan melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pelaku anak yaitu Muh. Rizki Sibua Als Iki yang melakukan pencurian bersama temannya yang bernama saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ketika keesokan harinya yaitu ditanggal 5 April 2019 saksi mendapat cerita dari saksi Reyfandi Saiyang ;
- Bahwa saksi Reyfandi Saiyang datang ke kios saksi dan mengatakan bahwa pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan pencurian di kios saksi karena pelaku anak yaitu Muh. Rizki Sibua Als Iki ada menjual handphone kepada Reyfandi Saiyang dan setelah menjual handphone kepada Reyfandi Saiyang, kemudian pelaku anak menceritakan kepada Reyfandi Saiyang bahwa ia bersama Adhan Taba Als Adhan telah melakukan pencurian di kios depan rumah Reyfandi Saiyang ;
- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi langsung melapor peristiwa pencurian yang diceritakan saksi Reyfandi Saiyang tersebut ke Polres Pulau Morotai ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ; Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut pelaku anak membenarkannya ;

2. **Saksi Hi. LAUPE Als HAJI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pelaku anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah Pelaku anak Muh. Rizki Sibua Als Iki sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Hi. Laupe Als Haji ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, sekitar jam 04.00 wit pagi hari, bertempat di kios milik saksi yang terletak di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dimana saksi diberitahu oleh isteri saksi bahwa kios yang dijaga isteri saksi telah kecurian, kemudian saksipun bergegas menuju kios yang dijaga isteri saksi, dikarenakan saksi juga sementara berada di kios milik saksi yang lain yang jaraknya sekitar 1 (satu) km dari kios yang dijaga isteri saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi sampai dikios yang dijaga isteri saksi, ternyata benar ada barang-barang didalam kios yang telah dicuri diantaranya Uang berjumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan juga handphone dan charger ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bagaimana cara pelaku masuk dan melakukan pencurian di dalam kios milik saksi ;
- Bahwa kemudian isteri saksi mendapat cerita dari saksi Reyfandi Saiyang bahwa yang melakukan pencurian adalah pelaku anak Muh, Rizki Sibua Als Iki bersama dengan Adhan Taba Als Adhan dikarenakan pelaku anak ada menjual 1 (satu) buah Handphone kepada Reyfandi Saiyang, setelah itu pelaku anak menceritakan bahwa ia dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pencurian di kios milik saksi ;
- Bahwa kemudian saksi dan isteri saksi langsung melapor peristiwa pencurian yang diceritakan saksi Reyfandi Saiyang tersebut ke Polres Pulau Morotai ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ; Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut pelaku anak membenarkannya ;

3. Saksi REYFANDI SAIYANG Als RIFAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pelaku anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah Pelaku anak Muh. Rizki Sibua Als Iki sedangkan yang menjadi korban adalah Hj. Maryam Als Haja ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, dimana saat itu datang pelaku anak yaitu Muh. Rizki Sibua Als Iki lalu menawarkan 1 (satu) buah handphone seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi, dan ketika saksi sudah membelinya, kemudian pelaku anak menyampaikan kepada saksi bahwa ia pelaku anak bersama dengan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mencuri di kios milik korban Hj, Maryam dan Hi. Laupe ;
- Bahwa setelah itu saksipun langsung bergegas ke kios milik Hj Maryam dan Hi. Laupe yang berada tepat didepan rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku anak sendiri tidak menceritakan kepada saksi bagaimana pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk kedalam kios tersebut ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut pelaku anak membenarkannya ;

4. Saksi ADHAN TABA Als ADHAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pelaku anak namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah Pelaku anak Muh. Rizki Sibua Als Iki bersama dengan saksi sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Hj. Maryam Als Haja ;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 04 April 2019, saksi bersama pelaku anak dengan menggunakan sepeda motor pergi meminum minuman keras di Kafe Bintang, kemudian setelah pulang dari kafe Bintang sekitar jam 03.00 wit pagi hari, saksi dan pelaku anak melewati kios milik korban, kemudian saksi dan pelaku anak berhenti kemudian pelaku anak naik dan masuk lewat ventilasi dan setelah berada didalam kios, kemudian pelaku anak membukakan pintu kios untuk saksi dan saksipun langsung masuk kedalam kios milik korban ;
- Bahwa setelah berada didalam kios milik korban, kemudian saksi bersama pelaku anak beberapa barang-barang dan juga sejumlah uang didalam kios korban tersebut ;
- Bahwa saat berada didalam kios, pelaku anak mengambil uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) dan juga Mengambil handphone merk Samsung warna putih, dan juga 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, sedangkan saksi mengambil 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya saksi bersama pelaku anak menggunakan uang yang dicuri untuk minum minuman keras di Kafe bersama teman-teman saksi dan pelaku anak ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut pelaku anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan pelaku anak **MUH. RIZKI SIBUA Als IKI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku anak mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah pelaku anak Muh. Rizki Sibua Als Iki ;
- Bahwa awalnya dihari Kamis tanggal 04 April 2019, pelaku anak bersama dengan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor pergi meminum minuman keras di Kafe Bintang, kemudian setelah pulang dari kafe bintang sekitar jam 03.00 wit pagi hari, pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melewati kios milik korban, kemudian pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti kemudian pelaku anak naik dan masuk lewat ventilasi dan setelah berada didalam kios, kemudian pelaku anak membukakan grendel pintu kios untuk saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk ke dalam kios milik korban ;
- Bahwa setelah berada didalam kios milik korban, kemudian pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil beberapa barang-barang dan juga sejumlah uang didalam kios korban tersebut ;
- Bahwa saat berada di dalam kios, pelaku anak mengambil uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) dan juga Mengambil handphone merk Samsung warna putih, dan juga 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, sedangkan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama pelaku anak menggunakan uang yang dicuri untuk minum minuman keras di Kafe bersama teman-teman saksi Adhan Taba Als Adhan dan pelaku anak ;
- Bahwa pelaku anak kenal dengan barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas sampling berwarna coklat muda ;
- 1 (satu) buah tablet berwarna hitam dengan merk Advan ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Samsung J5 dengan model SM-J510FN/DS ;
- 1 (satu) buah kardus (dos) warna putih dengan bertuliskan Luwak White Koffe ;
- 1 (satu) buah kardus (dos) warna orange dan biru dengan bertuliskan Nadia Orange Drink ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum dan pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHPidana, maka Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan para saksi, keterangan pelaku anak yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2019l, pelaku anak bersama dengan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor pergi meminum minuman keras di Kafe Bintang, kemudian setelah pulang dari kafe bintang sekitar jam 03.00 wit, pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melewati kios milik korban, kemudian pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti kemudian pelaku anak naik dan masuk lewat ventilasi dan setelah berada didalam kios, kemudian pelaku anak membukakan grendel pintu kios untuk saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk kedalam kios milik korban ;
- Bahwa benar setelah berada didalam kios milik korban, kemudian pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil beberapa barang-barang dan juga sejumlah uang didalam kios korban tersebut ;
- Bahwa benar saat berada didalam kios, pelaku anak mengambil uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) dan juga Mengambil handphone merk Samsung warna putih, dan juga 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, sedangkan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya pelaku anak bersama saksi Adhan Taba Als Adhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan uang yang dicuri untuk minum minuman keras di Kafe bersama teman-teman pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

- Bahwa benar kemudian dihari Jumat tanggal 05 April 2019, pelaku anak menjual handphone curian tersebut kepada saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan membeli handphone dari pelaku anak tersebut, kemudian pelaku anak menceritakan bahwa handphone tersebut adalah hasil curian yang dilakukan pelaku anak bersama dengan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tepatnya di kios milik Hj. Maryam Als Haja yang kiosnya tepat didepan rumah saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan ;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari pelaku anak tersebut, kemudian saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan menemui korban dan menceritakan kejadian pencurian tersebut dan menyerahkan handphone milik korban yang saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan beli dari pelaku anak ;
- Bahwa setelah korban mengetahui bahwa yang mencuri adalah pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian korbanpun melaporkan peristiwa pencurian yang dialami korban tersebut kepihak Kepolisian ;
- Bahwa benar barang-barang yang dicuri adalah:
 - 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat muda ;
 - 1 (satu) buah tablet berwarna hitam dengan merk Advan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Samsung J5 dengan model SM-J510FN/DS ;
 - 1 (satu) buah kardus (dos) warna putih dengan bertuliskan Luwak White Koffe ;
 - 1 (satu) buah kardus (dos) warna orange dan biru dengan bertuliskan Nadia Orange Drink ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, pelaku anak yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Tunggal yaitu 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana Fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya pelaku anak telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih ;

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “ barang siapa ” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang bahwa, orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai pelaku anak oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah pelaku anak yaitu MUH. RIZKI SIBUA Als IKI dan ternyata pelaku anak telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pelaku anak adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf dan pembeda menurut hukum yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga pelaku anak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti dan terpenuhi pada diri pelaku anak ;

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari yang semula bukan dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa, dengan demikian yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah menaruh/menempatkan sesuatu dalam kekuasaannya dengan sengaja. Sedang sesuatu itu sudah pindah dari tempat asalnya berada, dimana barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain. Sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang bahwa, sesuai fakta dipersidangan bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku anak bersama dengan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu uang 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah), handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), **dimana** uang 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah), handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tersebut dapat dikualifikasikan sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa, pengertian “*dengan maksud*” adalah adanya kesadaran dari pelaku akan akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang memang dikehendaki ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “*melawan hukum*” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steuwend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak), sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda/barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan unsur “*memiliki secara melawan hukum*” adalah bahwa pemegang barang bertindak seolah-oleh sebagai pemilik dari barang tersebut dan tindakan mana tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dimana pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa seizin/tanpa sepengetahuan ataupun tidak dikehendaki oleh pemiliknya ;

Menimbang bahwa, pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, pelaku anak bersama dengan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor pergi meminum minuman keras di Kafe Bintang, kemudian setelah pulang dari kafe bintang sekitar jam 03.00 wit, pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melewati kios milik korban, kemudian pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti kemudian pelaku anak naik dan masuk lewat ventilasi dan setelah berada didalam kios, kemudian pelaku anak membukakan grendel pintu kios untuk saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk kedalam kios milik korban ;

Menimbang bahwa setelah berada didalam kios milik korban, kemudian pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil beberapa barang-barang dan juga sejumlah uang didalam kios korban tersebut, dan barang-barang yang diambil oleh pelaku anak pada saat itu adalah uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah), handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya pelaku anak bersama saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan uang yang dicuri untuk minum minuman keras di Kafe bersama teman-teman pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang bahwa kemudian dihari Jumat tanggal 05 April 2019, pelaku anak menjual handphone merk Samsung warna putih hasil curiannya tersebut kepada saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan setelah saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan membeli handphone dari pelaku anak tersebut, kemudian pelaku anak menceritakan bahwa handphone tersebut adalah hasil curian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pelaku anak bersama dengan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tepatnya di kios milik Hj. Maryam Als Haja yang kiosnya tepat didepan rumah saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan ;

Menimbang bahwa setelah mendengar cerita dari pelaku anak tersebut, kemudian saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan menemui korban dan menceritakan kejadian pencurian tersebut lalu menyerahkan handphone milik korban yang saksi Reyfandi Saiyang Als Rifan beli dari pelaku anak, dan setelah korban mengetahui bahwa yang mencuri adalah pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian korbanpun melaporkan peristiwa pencurian yang dialami korban tersebut kepihak Kepolisian ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, pelaku anak mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) dan juga Mengambil handphone merk Samsung warna putih, dan juga 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, sedangkan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik korban dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan untuk dijual, dan hal tersebut dilakukan pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) **tanpa sepengetahuan/tanpa seizin** dari pemiliknya ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pelaku anak, di depan persidangan, diperoleh fakta bahwa pelaku anak bersama saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang berupa:

- uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah), handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Yang dilakukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit yang awalnya dilakukan sekitar pukul 03.00 wit ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan korban Hj. Maryam Als Haja, saksi Hi. Laupe Als Haji, serta Pengakuan pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri, bahwa uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah), handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik korban Hj. Maryam Als Haja malam itu berada didalam kios milik korban, bahwa untuk sampai ketempat dimana uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) harus dari pintu depan kios barulah pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bisa mengambil uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik korban Hj. Maryam Als Haja tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di depan persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak tinggal di rumah korban atau tempat dimana pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang dimaksud, bahkan keberadaanya ditempat tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan pelaku anak serta saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah di ijinakan untuk masuk atau berada di tempat dimana mereka pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa: uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah), handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) harus dari pintu depan kios barulah pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bisa mengambil uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah), handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan **demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Pelaku anak ;

4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih :

Menimbang, bahwa menurut R SUGANDHI, SH dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, penerbit Usaha Nasional, hal 380 menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan secara bersama-sama maka kedua orang terdakwa harus bertindak bersama-sama seperti diamanatkan oleh pasal 55 KUHP, dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh pasal 56, yakni yang seorang bertindak sementara seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Pelaku anak serta fakta yang berhubungan dipersidangan dimana perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yaitu pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, pelaku anak bersama dengan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor pergi meminum minuman keras di Kafe Bintang, kemudian setelah pulang dari kafe bintang sekitar jam 03.00 wit, pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melewati kios milik korban, kemudian pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berhenti selanjutnya pelaku anak naik dan masuk lewat ventilasi dan setelah berada didalam kios, kemudian pelaku anak membukakan grendel pintu kios untuk saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung masuk kedalam kios milik korban ;

Menimbang bahwa setelah berada didalam kios milik korban, kemudian pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil beberapa barang-barang dan juga sejumlah uang didalam kios korban tersebut, dan barang-barang yang diambil oleh pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat itu adalah uang sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah), handphone merk Samsung warna putih, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna serta 1 (satu) bungkus rokok Mallboro, 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan sebuah tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keesokan harinya pelaku anak bersama saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan uang yang dicuri untuk minum minuman keras di Kafe bersama teman-teman pelaku anak dan saksi Adhan Taba Als Adhan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ***Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih*** telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan pelaku anak ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan pelaku anak, Hakim berpendapat perbuatan pelaku anak telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana oleh karena itu pelaku anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”*** ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pelaku anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa ternyata pelaku anak melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu pelaku anak mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena pelaku anak mampu bertanggung jawab, maka pelaku anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri pelaku anak haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku anak disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*); Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendidikan (*Educatif*); Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*); Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*); Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Hakim sudah seharusnya menyatakan pelaku anak bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri pelaku anak ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan pelaku anak mengakibatkan korban mengalami kerugian ;
- Perbuatan pelaku anak meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Pelaku anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Pelaku anak belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa pelaku anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini pelaku anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan pelaku anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat muda ;
- 1 (satu) buah tablet berwarna hitam dengan merk Advan ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;
- 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Samsung J5 dengan model SM-J510FN/DS ;
- 1 (satu) buah kardus (dos) warna putih dengan bertuliskan Luwak White Koffe ;
- 1 (satu) buah kardus (dos) warna orange dan biru dengan bertuliskan Nadia Orange Drink ;

Status barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena pelaku anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pelaku anak haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Surat Ijin untuk sidang dengan Hakim Tunggal Nomor: 55/KMA/HK.05/05/2018 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Pelaku anak MUH. RIZKI SIBUA Als IKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Pelaku anak MUH. RIZKI SIBUA Als IKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Pelaku Anak berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Pelaku Anak agar ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat muda ;
 - 1 (satu) buah tablet berwarna hitam dengan merk Advan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;
- 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Samsung J5 dengan model SM-J510FN/DS ;
- 1 (satu) buah kardus (dos) warna putih dengan bertuliskan Luwak White Koffe ;
- 1 (satu) buah kardus (dos) warna orange dan biru dengan bertuliskan Nadia Orange Drink ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 63/Pid.B/2019/PN Tob atas nama terdakwa ADHAN TABA Als ADHAN

6. Membebaskan kepada Pelaku Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **04 Juli 2019** oleh, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** selaku Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh **JONES VICO PAAYS, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **RIDZKY SEPTRIANANDA, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai serta dibacakan dihadapan Pelaku anak dan Penasihat Hukum Pelaku anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JONES VICO PAAYS, S.H

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H